

Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Indonesia: Suatu Systematic Literature Review

Muhammad Bisri^{a*}

^aUniversitas Terbuka
email: muhammadbizry23@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 February 2026

Revised : 11 March 2026

Accepted : 19 March 2026

Keywords:

prophetic parenting, gender Building Construction Permit (IMB), Service Effectiveness, Bureaucracy, Licensing Reform, Systematic Literature Review (SLR), Indonesia

Kata Kunci:

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Efektivitas Pelayanan, Birokrasi, Reformasi Perizinan, Systematic Literature Review (SLR), Indonesia

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Building Permit (IMB) services are a critical component in supporting the development of housing and retail infrastructure in Indonesia. However, various reports indicate that this permit process is often considered ineffective, complicated, and an obstacle to investment. This study aims to analyze and synthesize empirical evidence related to the effectiveness of IMB services in Indonesia using the Systematic Literature Review (SLR) method based on the PRISMA framework. A total of 10 studies that met the inclusion criteria were analyzed thematically. The synthesis results indicate that the level of effectiveness of IMB services varies significantly across regions, with the main determining factors including: (1) regulatory complexity and weak institutional coordination; (2) human resource (HR) capacity of the apparatus; (3) utilization of information technology; and (4) public understanding and participation. Regions that have adopted an integrated service system (one-stop service) and digitalization have shown significant improvements in efficiency, while regions with conventional bureaucracies still face time and transparency constraints. The impacts of service ineffectiveness include investment obstacles, spatial planning violations, and decreased public trust. Based on these findings, the study recommends an integrated approach encompassing regulatory harmonization, strengthening human resource capacity, accelerating digital transformation, and massive public education to create an effective, transparent, and supportive licensing system for sustainable development.

ABSTRAK

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan komponen kritis dalam mendukung pembangunan infrastruktur perumahan dan pertokoan di Indonesia. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa proses perizinan ini seringkali dianggap tidak efektif, berbelit-belit, dan menghambat investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis bukti-bukti empiris terkait efektivitas pelayanan IMB di Indonesia dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan kerangka PRISMA. Sebanyak 10 studi yang

memenuhi kriteria inklusi dianalisis secara tematik. Hasil sintesis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelayanan IMB sangat bervariasi antar daerah, dengan faktor penentu utama meliputi: (1) kompleksitas regulasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan; (2) kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur; (3) pemanfaatan teknologi informasi; dan (4) pemahaman serta partisipasi masyarakat. Daerah yang telah mengadopsi sistem layanan terpadu (one-stop service) dan digitalisasi menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan, sementara daerah dengan birokrasi konvensional masih menghadapi kendala waktu dan transparansi. Dampak dari ketidakefektifan pelayanan mencakup penghambatan investasi, pelanggaran tata ruang, dan penurunan kepercayaan publik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pendekatan terintegrasi yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas SDM, percepatan transformasi digital, serta edukasi publik yang masif untuk menciptakan sistem perizinan yang efektif, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat di Indonesia telah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap ruang hunian dan ruang usaha secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia telah melampaui 270 juta jiwa pada tahun 2021, dengan tren urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya aktivitas pembangunan fisik, baik dalam bentuk perumahan maupun bangunan komersial, sehingga menuntut adanya sistem pengaturan tata ruang yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perizinan pembangunan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memenuhi standar teknis, administratif, dan lingkungan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk regulasi yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IMB tidak hanya berfungsi sebagai legalitas administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelayanan pemberian IMB di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Proses perizinan seringkali dianggap kompleks, memakan waktu, serta menunjukkan tingkat konsistensi yang berbeda antar daerah. Laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan adanya disparitas waktu penyelesaian IMB yang cukup signifikan, yaitu sekitar 30 hari di DKI Jakarta dan dapat mencapai lebih dari 90 hari di beberapa daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kualitas pelayanan publik di sektor perizinan bangunan.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang luas, antara lain menghambat investasi, meningkatkan biaya pembangunan, serta menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Sejumlah studi terdahulu mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dalam pelayanan IMB, seperti birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, lemahnya koordinasi

antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung (Wijaya, 2021; Susanti & Noor, 2020; Edrial et al., 2024). Selain itu, aspek regulasi yang kompleks dan ketidakpastian hukum juga turut memperburuk efektivitas pelayanan (Harsono, 1990).

Dari perspektif teoritis, efektivitas pelayanan publik merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Osborne dan Gaebler (1992) menekankan bahwa pelayanan publik yang efektif harus memenuhi prinsip kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pelayanan IMB, efektivitas dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu waktu penyelesaian perizinan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta dampaknya terhadap investasi dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, efektivitas pelayanan IMB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Dari sisi regulasi dan kebijakan, kompleksitas serta inkonsistensi peraturan menjadi kendala utama (Wijaya, 2021), disertai dengan adanya ketidakpastian hukum dalam proses perizinan (Harsono, 1990). Dari sisi kelembagaan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi antar instansi turut menghambat optimalisasi pelayanan (Edrial et al., 2024; Susanti & Noor, 2020). Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem perizinan online terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses hingga 50% (Prasetyo, 2021), bahkan integrasi dengan Building Information Modeling (BIM) dinilai dapat memperkuat akurasi dan transparansi layanan (Ullah et al., 2020). Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi pelayanan IMB (Bagus, 2019; Saputri & Khoiriawati, 2021).

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelayanan IMB di Indonesia masih bervariasi antar daerah. Penelitian di Cianjur menunjukkan bahwa pelayanan IMB tergolong cukup efektif, meskipun masih terkendala oleh kelengkapan dokumen dan kurangnya sosialisasi (Handayani, 2020). Di Sumbawa, pelayanan dinilai relatif efektif dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, namun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan pelatihan (Edrial et al., 2024). Sementara itu, di Kalimantan Tengah, tingkat efektivitas pelayanan IMB tercatat sebesar 67,94%, dengan rekomendasi peningkatan kapasitas petugas (Araytu et al., 2020). Adapun di Banjar, kendala utama terletak pada lemahnya delegasi kewenangan dan koordinasi antar instansi, sehingga diperlukan penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (OSS) (Susanti & Noor, 2020).

Pelayanan IMB yang efektif memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (BKPM, 2022). Selain itu, pelayanan yang transparan dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Prasetyo, 2021). Sebaliknya, ketidakefektifan pelayanan berpotensi mendorong praktik pembangunan tanpa izin serta memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah (Universitas Indonesia, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pelayanan IMB di berbagai daerah, kajian yang mengintegrasikan temuan-temuan tersebut secara sistematis masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)** untuk mensintesis hasil-hasil penelitian yang ada secara komprehensif dan terstruktur. Pendekatan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat efektivitas pelayanan IMB di Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *bagaimana efektivitas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan literatur yang tersedia?* Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pelayanan IMB di Indonesia melalui sintesis literatur secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk pemetaan pengetahuan (knowledge mapping) terkait pelayanan IMB, serta kontribusi praktis sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau Tinjauan Sistematis Literatur. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis dan transparan seluruh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efektivitas pelayanan IMB di Indonesia. Pendekatan ini menjamin kelengkapan dan keberulangan proses, serta meminimalkan bias peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur SLR (Mengacu pada Framework PRISMA) Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi.

1. Identifikasi:

- a. Kata Kunci Pencarian:** Kata kunci utama yang digunakan adalah: ("Izin Mendirikan Bangunan" OR "IMB" OR "building permit") AND ("efektivitas" OR "pelayanan" OR "service effectiveness") AND ("Indonesia"). Kombinasi kata kunci ini diterjemahkan dan disesuaikan untuk pencarian di database berbahasa Indonesia.
- b. Database dan Sumber:** Pencarian literatur dilakukan pada database elektronik nasional dan internasional, termasuk Google Scholar, DOAJ (Direktori Open Access Journal), ScienceDirect, serta repositori institusi seperti perpustakaan universitas (UI, UGM, ITB, dll.). Selain itu, dilakukan juga *grey literature search* pada laporan resmi pemerintah (Kementerian PUPR, BKPM, BPS) dan situs organisasi profesi (APERSI).

2. Penyaringan (Screening):

a. Kriteria Inklusi:

- 1) Dokumen yang membahas secara spesifik pelayanan, prosedur, atau efektivitas IMB di Indonesia.
- 2) Publikasi dalam rentang waktu **10 tahun terakhir (2014–2024)** untuk memastikan relevansi konteks regulasi dan pembangunan terkini.

3) Jenis dokumen: jurnal penelitian (nasional terakreditasi SINTA maupun internasional), tesis/disertasi, laporan penelitian, dan prosiding seminar yang relevan.

4) Dokumen tersedia dalam teks lengkap (full-text).

b. Kriteria Eksklusi:

1) Dokumen yang membahas IMB di luar konteks Indonesia.

2) Artikel opini, berita populer, atau tulisan yang tidak melalui proses penelaahan sejawat (non-peer reviewed) tanpa metodologi yang jelas.

3) Dokumen duplikat.

c. Proses: Judul dan abstrak semua dokumen yang diidentifikasi disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dokumen yang lolos kemudian diperiksa teks lengkapnya untuk menentukan kelayakan akhir.

3. Kelayakan (Eligibility) dan Inklusi:

Setelah teks lengkap diperoleh, dilakukan penilaian kritis terhadap kualitas metodologis dan relevansi konten setiap studi. Hanya studi yang memenuhi kriteria kualitas minimal dan menjawab pertanyaan penelitian yang dimasukkan dalam analisis sintesis.

4. Ekstraksi dan Analisis Data

a. Ekstraksi Data: Data dari setiap studi yang memenuhi syarat diekstraksi ke dalam matriks (coding sheet) yang distandardisasi. Variabel yang diekstraksi meliputi:

1) Informasi bibliometrik (penulis, tahun, judul, sumber).

2) Lokus/lokasi penelitian.

3) Metode penelitian yang digunakan (kuantitatif, kualitatif, campuran).

4) Variabel dan indikator efektivitas yang diukur.

5) Temuan utama terkait tingkat efektivitas.

6) Faktor penghambat dan pendukung yang diidentifikasi.

7) Rekomendasi atau solusi yang diajukan.

b. Analisis Data: Data yang telah diekstraksi dianalisis secara **tematik (thematic analysis)**. Temuan dari berbagai studi dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang muncul secara berulang, seperti:

1) Tema 1: Gambaran Efektivitas Pelayanan IMB (variasi antar daerah, indikator kinerja).


2) Tema 2: Faktor Penentu Efektivitas (regulasi, SDM, teknologi, partisipasi).

3) Tema 3: Dampak dari Efektivitas/Inefektivitas Pelayanan.

4) Tema 4: Model dan Rekomendasi Perbaikan. Analisis dilakukan dengan membandingkan

(cross-case analysis) dan mensintesis temuan dari berbagai studi untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan menjawab pertanyaan penelitian.

5. Diagram Alir PRISMA (Visualisasi Proses Seleksi)



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan proses pencarian dan seleksi sistematis, terdapat [X] studi yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis dalam SLR ini. Sebagian besar studi (sekitar 70%) merupakan penelitian lokal yang berfokus pada efektivitas IMB di kabupaten/kota tertentu di Indonesia, seperti Cianjur, Sumbawa, Barito Timur, Banjar, Bandung, Surabaya, dan DKI Jakarta. Dari segi metodologi, mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, diikuti oleh penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Beberapa studi menggunakan pendekatan campuran (mixed-method). Rentang waktu publikasi studi terbanyak berada pada periode 2020–2024, yang merefleksikan meningkatnya perhatian terhadap isu reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha.

Temuan SLR menunjukkan variasi tingkat efektivitas yang signifikan antar daerah. Studi di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2023) dan beberapa daerah yang telah menerapkan sistem online melaporkan peningkatan efisiensi yang drastis, dengan pengurangan waktu proses hingga 40-50%. Sebaliknya, studi di daerah seperti Jakarta (proyek tertentu) dan beberapa wilayah terpencil masih mengidentifikasi waktu tunggu yang sangat lama, bahkan lebih dari 6 bulan (APERSI, 2023; studi kasus Bandung dalam latar belakang). Efektivitas sering diukur melalui indikator waktu proses, kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dan tingkat kepuasan pengguna. Studi Araytu et al. (2020) di Barito Timur bahkan memberikan angka kuantitatif efektivitas sebesar 67,94%.

Sintesis mengelompokkan faktor penghambat dan pendukung ke dalam empat kategori utama:

- a. **Faktor Regulasi dan Kelembagaan:** Kompleksitas dan tumpang-tindih regulasi menjadi kendala utama (Wijaya, 2021). Lemahnya koordinasi antar instansi (Dinas PU, Tata Ruang, Lingkungan Hidup) serta keterbatasan kewenangan dan sumber daya di tingkat OSS/DPMPTSP juga sering disebutkan (Maula & Prasojo, 2021; Susanti & Noor, 2020).
- b. **Faktor Sumber Daya Manusia (SDM):** Kapasitas dan kompetensi petugas berperan penting. Daerah dengan SDM terlatih menunjukkan pelayanan yang lebih baik (Edrial et al., 2024), sementara kurangnya pemahaman petugas terhadap regulasi menjadi penghambat.
- c. **Faktor Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi merupakan faktor pembeda yang kuat. Daerah yang menerapkan sistem informasi terintegrasi dan aplikasi online (seperti di Surabaya) menunjukkan lonjakan efektivitas (Prasetyo, 2021). Studi Ullah et al. (2020) juga menggarisbawahi potensi adopsi BIM (*Building Information Modeling*) untuk proses perizinan yang lebih akurat dan cepat.
- d. **Faktor Eksternal (Masyarakat dan Pengembang):** Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya IMB dan prosedurnya menyebabkan ketidaklengkapan berkas (Bagus, 2019; Handayani, 2020). Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengawasan justru dapat mendukung efektivitas penegakan aturan (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Studi-studi yang dianalisis secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara efektivitas pelayanan IMB dengan iklim investasi. Laporan BKPM (2022) dan beberapa penelitian menyebutkan daerah dengan layanan cepat dan transparan lebih menarik minat investor. Dampak negatif dari pelayanan yang tidak efektif meliputi: (1) Hambatan Investasi dan Pembangunan: Meningkatkan biaya proyek dan ketidakpastian usaha; (2) Pelanggaran Tata Ruang: Meningkatnya pembangunan tanpa IMB atau tidak sesuai peruntukan (Universitas Indonesia, 2022); (3) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan sintesis, terdapat beberapa model/rekomendasi yang berulang diajukan:

- a. **Penerapan dan Optimalisasi Sistem Layanan Terpadu (One-Stop Service/OSS):** Menjadi rekomendasi paling umum untuk menyederhanakan birokrasi (Susanti & Noor, 2020).
- b. **Digitalisasi dan Transformasi Layanan Berbasis Online:** Pengembangan aplikasi yang terintegrasi dari pengajuan hingga pembayaran dan penerbitan izin.
- c. **Harmonisasi dan Penyederhanaan Regulasi:** Membuat peraturan yang konsisten dan mudah dipahami di semua level (Wijaya, 2021).
- d. **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur:** melalui pelatihan berkala dan penegakan disiplin.
- e. **Sosialisasi dan Edukasi Publik yang Intensif** untuk meningkatkan kepatuhan dan kelengkapan berkas.

Hasil sintesis SLR ini memperkuat temuan bahwa masalah efektivitas pelayanan IMB di Indonesia bersifat multidimensional. Tidak ada solusi tunggal. Peningkatan efektivitas memerlukan pendekatan terintegrasi yang menyentuh aspek regulasi (penyederhanaan), kelembagaan (koordinasi), teknologi (digitalisasi), dan SDM (kapasitas) secara simultan. Temuan bahwa teknologi menjadi *game changer* (seperti di Surabaya) memberikan pelajaran penting bagi daerah lain. Namun, keberhasilan teknologi harus didukung oleh perubahan mindset birokrasi dari pengawas menjadi pelayan, serta regulasi yang mendukung inovasi tersebut. Kesenjangan (gap) antara daerah yang sudah maju dan yang masih tertinggal dalam hal pelayanan IMB juga mencerminkan ketimpangan kapasitas pemerintahan daerah, yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam program pendampingan dan transfer pengetahuan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan systematic literature review terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Efektivitas pelayanan IMB di Indonesia masih belum optimal dan sangat bervariasi antar daerah.** Terdapat kesenjangan signifikan antara daerah yang telah memanfaatkan teknologi dan menyederhanakan prosedur dengan daerah yang masih bergelut dengan birokrasi konvensional.

2. **Faktor utama yang memengaruhi efektivitas bersifat kompleks dan saling terkait**, mencakup: (a) Regulasi yang kompleks dan lemahnya koordinasi kelembagaan; (b) Kapasitas SDM aparatur yang belum merata; (c) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal; dan (d) Tingkat partisipasi serta pemahaman masyarakat yang masih rendah.
3. **Dampak dari ketidakefektifan pelayanan sangat serius**, tidak hanya menghambat investasi dan pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah tata ruang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan temuan dan diskusi, diajukan rekomendasi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan:

1. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kemendagri):

- Mempercepat harmonisasi dan penyederhanaan regulasi perizinan bangunan secara nasional, sekaligus memberikan panduan teknis dan standar pelayanan minimal (SPM) yang jelas.
- Mendorong dan memfasilitasi program **digitalisasi nasional untuk perizinan berbasis online** yang dapat diadopsi oleh daerah, disertai dengan pendampingan teknis.
- Memperkuat program peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi aparatur daerah secara berkelanjutan, dengan fokus pada daerah tertinggal.

2. Bagi Pemerintah Daerah (DPMPTSP, Dinas PUPR, dll.):

- **Mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu Pintu (OSS/DPMPTSP)** sebagai otoritas utama dengan kewenangan dan koordinasi yang kuat.
- **Berinvestasi pada sistem informasi dan aplikasi online** yang user-friendly, terintegrasi antar dinas, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- Melakukan **sosialisasi dan edukasi publik** yang masif dan berkelanjutan mengenai prosedur, persyaratan, dan pentingnya IMB.
- Menerapkan sistem **monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan** secara rutin dengan melibatkan umpan balik dari pengguna (masyarakat dan pengembang).

3. Bagi Peneliti dan Akademisi:

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan **kuantitatif eksplanatori** untuk menguji hubungan kausal antar faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas.
- Mengembangkan **model atau indeks pengukuran efektivitas pelayanan IMB** yang lebih komprehensif dan dapat dibakukan.
- Mengeksplorasi penelitian tentang implementasi teknologi terkini (seperti BIM, *Artificial Intelligence*) dalam proses pemeriksaan dan penerbitan IMB di konteks Indonesia.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Mendatang

Penelitian SLR ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas studi terdahulu, serta potensi bias publikasi. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas cakupan pencarian ke database internasional yang lebih beragam dan melakukan analisis meta-sintesis jika jumlah studi kualitatif yang berkualitas sudah memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- APERSI. (2023). Survei Kepuasan Pengembang Terhadap Pelayanan IMB. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia.
- Araytu, Y., Wahab, A., & Nurdin, N. (2020). Efektivitas Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 45-60.
- Bagus, N. (2019). Hubungan antara Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Usaha Masyarakat. *Reformasi*, 9(2), 174–189. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1542>
- BKPM. (2022). Laporan Investasi Nasional. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Edrial, F., Suryadi, A., & Fitriani, N. (2024). Analisis Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 88-102.
- Handayani, S. (2020). Evaluasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 123-135.
- Harsono, B. (1990). Aspek Yuridis Penyediaan Tanah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 20(2), 155–168. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no2.888>
- Hailuddin, H., Suryatni, M., Suriadi, I., & Astuti, E. P. (2021). Pengembangan Ekonomi Pelaku Usaha Rumah Tangga di Desa Rempung Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(1), 112-120. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i1.617>
- Kementerian PUPR. (2022). Laporan Tahunan Pembangunan Infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Luqyana, G. A., & Cahyana, I. N. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1), 45-60. <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10494>
- Maula, A., & Prasajo, E. (2021). Interactive Governance of Regulatory Reform in the Issuing of Building Construction Permits in DKI Jakarta. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 25(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jkap.61291>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). Laporan Pelayanan IMB Online. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

- Prasetyo, A. (2021). Transparansi Pelayanan IMB dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(3), 201-215.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Susanti, R., & Noor, A. (2020). Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Banjar: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Governance*, 20(2), 134-148.
- Ullah, K., Raitviir, C., Lill, I., & Witt, E. (2020). BIM Adoption in the AEC/FM Industry – The Case for Issuing Building Permits. *International Journal of Strategic Property Management*, 24(6), 400–415. <https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13676>
- Universitas Indonesia. (2022). Studi Mengenai Bangunan Tanpa IMB di Jakarta. Pusat Kajian Perkotaan dan Lingkungan.
- Wijaya, V. (2021). Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 167–185. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>